



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan A. Rachman Tamim Komplek Perkantoran No. 24 Sekojo, Pangkalan Balai  
Telp. (0711) 7690010 Faksimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911  
e-mail : dlsdikbud@banyuasinkab.go.id website : dlsdikbud.banyuasinkab.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/ 29 /Disdikbud-PAUD&PNF/2025

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/20/Disdikbud-PAUD&PNF/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang verifikasi izin operasional PKBM GEMAR Kecamatan Talang Kelapa untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi sebagai berikut :

Nama Lembaga : PKBM GEMAR  
Layanan : Paket A,B dan C  
Nama Pimpinan : MARSAL, S.Pd., MM  
Alamat : Jl. Raya Talang Keramat RT.06 RW.02 NO. 56A Samping Kantor  
Lurah Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten  
Banyuasin.

Telah memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.  
Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Balai  
Pada Tanggal : 27 Maret 2025  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Banyuasin.

  
AMINUDDIN, S.Pd., S.I.P., MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
197111061994121001

**Tembusan Yth:**

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;
3. Yang bersangkutan di tempat



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan  
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753  
E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmpptp.banyuasinkab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL PNF KESETARAAN**

NO : 503/003 /SIO-PNFK/DPM-PTSP/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/24/Disdikbud-PAUD/2025 tanggal 27 Maret 2025.

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal atas nama :

- |                                    |                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Yayasan / Lembaga          | : Yayasan Pendidikan Mimari Banyuasin                                                                                     |
| b. Nama PKBM                       | : PKBM Gemar                                                                                                              |
| c. Program Pendidikan/Layanan      | : Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)                                                                                |
| d. Nama Pemilik / Penanggung jawab | : Marsal, S.Pd.,MM                                                                                                        |
| e. NIB                             | : 1907240060704                                                                                                           |
| f. NPWP                            | : 53.089.287.6-314.000                                                                                                    |
| g. Alamat Usaha                    | : Jl. Raya Talang Keramat RT 6 RW 2 No. 56A Dekat Kantor Lurah Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional Ini sebagai kendali daftar usaha/lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 16 April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUASIN



Dr. Drs. H. ALI SADIKIN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.C  
NIP. 19671112 198810 1 001

DPM - PTSP